

**BATASAN SANKSI HUKUMAN MATI  
BAGI PENGEDAR NARKOBA  
(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF  
ACT 234 DANGEROUS DRUGS ACT 1952 MALAYSIA  
DAN UU RI N0. 35 TAHUN 2009)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**IMAM MASRUR**

**NIM: 15360032**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.AG., M.AG.**

**NIP: 19710802 200604 2 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah peredaran narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang paling berat terdakwa divonis pidana mati. Maraknya peredaran narkoba juga terjadi di negara Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia memiliki letak yang sangat dekat, sehingga berbagai jenis narkoba dapat dengan mudah masuk. Untuk menangani semua itu kemudian kerajaan menubuhkan Akta ACT 234 Dangerous Drugs ACT 1952.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka yaitu dengan meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-buku atau dokumen-dokumen, untuk melengkapi data terkait dengan batasan sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba. Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengacu pada peraturan masing-masing negara, yang mana peraturan ini sebagai tolak ukur penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang aturan yang berlaku di negara tersebut, UU Malaysia ACT 234 Dangerous Drugs ACT 1952 sedangkan untuk UU Indonesia yaitu Undang-undang No 35 Tahun 2009.

Hasil penulisan skripsi ini, menyatakan bahwa hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang seperti hukuman mati mandatori seksyen 39B Akta dadah Berbahaya 1952 atas pengedar dadah, mahkamah tidak boleh menggunakan hukuman yang lebih ringan dari itu. Apabila terdakwa mengaku bersalah atau dihukum bersalah mengedar dadah, hakim harus patuh kepada ketetapan hukuman mati mandatori tanpa memikirkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan hukuman. Pada Undang-undang Narkotika No 35 tahun 2009 pasal 11 sampai dengan pasal 129, untuk pengedar dikenakan adanya dua sistem perumusan jenis sanksi pidana yaitu sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan komulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan sistem perumusan *komulatif-alternatif* (campuran/gabungan) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda. Kemudian untuk sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-undang Narkotika/Pesikotropika juga terdapat juga *sentence system*.

**Kata kunci:** Hukuman Mati, Pengedar Narkoba, Indonesia, Malaysia.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Imam Masrur

NIM : 15360032

Judul Skripsi : BATASAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (Studi Komparasi Hukum Positif ACT 234 Dangerous Drugs ACT 1952 Malaysia dan UU RI No. 35 Tahun 2009)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 21 Januari 2019

13 Jumadil Awal 1952 H

Pembimbing

VITA FITRIA, S.A.G., M.A.G.  
NIP: 19710802 200604 2 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-129/Un.02/DS/PP.00.9/03/2019

Tugas Akhir dengan judul : BATASAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF ACT 234 DANGEROUS DRUGS ACT 1952 MALAYSIA DAN UU RI NO.35 TAHUN 2009)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM MASRUR  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360032  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 Maret 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I


  
Fuad Mustafid, M.Ag.  
NIP. 19770909 200912 1 003

Penguji II

  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 22 Maret 2019  
Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
YOGYAKARTA



  
Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Masrur  
NIM : 15360032  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2019

13 Jumadil Awal 1952 H

Saya yang menyatakan,



Imam Masrur

NIM. 15360032

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain”

“ Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah”

(Buya Hamka)

*“Jika kau terlalu sibuk melihat masa lalumu, atau bahkan cemas terhadap kehidupan masa mendatang. Kau tidak akan melihat-Nya. Dan jika kau melupakan-Nya. Hidup ini tak layak kau jalani”*

*(Maulana Jalaludin Rumi)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

### **Kedua Orangtua Ku**

Bapak dan ibu ku yang telah memberikan cinta kasihnya kepada ku, terimakasih atas segala doa dan harapan yang selalu engkau panjatkan untuk ku, semangat dan motivasi yang selalu engkau ajarkan kepada ku, perjuangan dan lelah yang tak pernah engkau hentikan untuk ku anak mu. Takkan pernah bisa aku membalas semua yang telah engkau berikan untuk ku. Semoga ini adalah awal bagi ku untuk membuka pintu kebahagiaan untuk kalian. Kalian adalah waliyulloh tanpa nama dan tanpa gelar.

**Untuk Almamaterku Perbandingan Mazhab Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es



ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Mut`a`addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ*, *kasraḥ* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

َ	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥaḥ+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة  
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله  
وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "BATASAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF ACT 234 DANGEROUS DRUGS ACT 1952 MALAYSIA UU RI N0. 35 TAHUN 2009)". Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.
8. Kepada Bapak dan ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.

9. Kepada Kakak dan adik ku ( Magfiroh, mas Antory dan Salbiyah) yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada ku.
10. Kepada Temen-temen jurusan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah telah menjadi temen selama di Jogja
11. “Konco Profesional” *Tuan Guru* (Fhrudin Bin Zakariya Tohlu) yang terus membantu menyusun skripsi mulai dari tahap awal. Terimakasih kalian telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini
12. Terimakasih kami ucapkan kepada temen-temen Organisasi, yang telah memberikan banyak pelajaran tentang pertemanan dan Ilmunya.
13. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

***Jazākumullāhu khairan Kašīran wa jazākumullāhu aḥsanal jazaʿ.***

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin. Yogyakarta.

21 Januari 2019 M  
13 Jumadil Awal 1952 H

Imam Masrur  
NIM:15360032



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA DI MALAYSIA DAN INDONESIA .....</b>	<b>23</b>
A. Letak Georafis, Sistem Pemerintah dan Keadaan Sosial Budaya .....	23
1. Negara Malaysia .....	23
2. Negara Indonesia .....	28
B. Pengertian Narkoba .....	34
C. Sejarah Penyalahgunaan Narkoba .....	36
1. Penyalahgunaan Narkoba di Negara Malaysia .....	36
2. Penyalahgunaan Narkoba di Negara Indoneia .....	42
D. Jenis-Jenis Narkoba .....	46
1. Jenis-Jenis Narkoba Di Negara Malaysia .....	46
2. Jenis-Jenis Narkoba Di Negara Indonesia .....	56
<b>BAB III SANKSI PIDANA DAN HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DI MALAYSIA DAN INDONESIA .....</b>	<b>62</b>

A. Sanksi Pidana Pengedar Narkoba .....	62
1. Negara Malaysia .....	62
2. Negara Indonesia.....	67
B. Sanksi Hukuman Mati .....	70
1. Negara Malaysia .....	70
2. Negara Indonesia .....	74
C. Batasan Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba .....	77
1. Negara Malaysia .....	77
2. Negara Indonesia .....	90
BAB IV ANALISIS PENERAPAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA STUDI KOMPARASI ACT 234 DANGEROUS DRUGS ACT 1952 MALAYSIA DAN UU RI NO. 35 TAHUN 2009.....	95
A. Penenerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pengedar Narkoba .....	95
B. Persamaan.....	108
C. Perbedaan.....	111
BAB V PENUTUP .....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran-Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN :	
A. Terjemah.....	I
Kamus.....	II
Singkatan .....	III
B. Biografi Tokoh .....	IV
C. Daftar Riwayat Hidup .....	IX

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata baik materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.<sup>1</sup>

Penangkapan atas penyelundupan berton-ton narkoba menyadarkan bahwa Indonesia masih tetap menjadi pasar empuk bagi peredaran barang haram itu. Bulan Februari Tahun 2018, aparat gabungan berhasil mengungkap penyelundupan 2,6 ton narkoba daera Riau. Sungguh memprihatinkan. Padahal hukuman maksimal telah diterapkan penegak hukum kepada para bandar narkoba. Tiga jilid proses eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkoba telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK.

---

<sup>1</sup> Syamsul Hidayat, *Pidana Mati di Indonesia*, (Yogyakarta, Genta Press, 2010), hlm.1.

Berulangnya kasus penyelundupan narkoba di negeri ini seakan memperlihatkan para bandar narkoba tidak takut mati, tak gentar terhadap hukuman mati. Namun, Jaksa Agung M Prasetyo justru kembali menggaungkan eksekusi mati jilid Empat. Tersirat kesan bahwa kembali maraknya penyelundupan narkoba bisa jadi karena tertundanya eksekusi bagi para terpidana mati kasus narkoba. Apalagi peredaran narkoba itu ada kaitan dengan jaringan yang sekarang sedang menghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP). Badan Narkotika Nasional dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baru-baru ini mengungkap pencucian uang Rp 6,4 Triliun yang diduga dilakukan terpidana mati kasus narkoba.<sup>2</sup>

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang tersebut pada pokoknya mengatur narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Pelanggaran terhadap peraturan itu diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.<sup>3</sup>

Hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika ini terdapat Undang-undang yang dapat menjadi rujukan berkaitan dengan Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>2</sup> Metro TV <http://news.metrotvnews.com/editorial-media-indonesia/JKRIYAyb-eksekusi-mati-terakhir>. htm, akses 10 Oktober 2018

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 3

Narkotika (disingkat UU Narkotika). Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Narkotika salah satunya adalah sanksi pidana mati, yaitu dalam Pasal 114 ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan menewarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5g, pelaku dipidana dengan pidana mati”.

Terhadap pelaku sebagai pengedar dimungkinkan dijatuhkan sanksi pidana mati contohnya diatur dalam Pasal-Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119 yang disesuaikan dengan kategori atau beratnya kejahatan yang dilakukan. Kejahatan narkotika sudah masuk keseluruhan sendi-sendi kehidupan maka dari itu hukuman berupa pidana mati masih diperlukan dan harus secara konsisten diterapkan dinegara kita.<sup>4</sup>

Isi putusan Mahkamah Konstitusi RI dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika tidak melanggar hak asasi manusia, karna terdapat asas (*Derogable Right*) yaitu hak seseorang yang bisa di batasi, akan tetapi justru para pelaku tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia lain, yang memberikan dampak terhadap kehancuran generasi muda di masa yang akan datang. Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem

---

<sup>4</sup> Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011), hlm, 306.

hukum nasional. Pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>5</sup>

Upaya menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa sepotong-potong, hak setiap orang untuk hidup sebagaimana tertera dalam Pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan Pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Maraknya peredaran narkoba juga terjadi di negara Malaysia. Secara geografis, Indonesia dan Malaysia memiliki letak yang sangat dekat, sehingga berbagai jenis narkoba dapat dengan mudah masuk. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni disebelah Utara pulau Kalimantan ditambah dengan akses penerbangan yang semakin mudah dari Malaysia ke Indonesia. Di kawasan Asia Tenggara terdapat salah satu pusat produksi narkoba terbesar di dunia yaitu kawasan segitiga emas atau *golden triangle* di Thailand, Myanmar, dan Laos.

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumpedia.com/dianahijri/keputusan-penerapan-hukuman-mati-di-indonesia.htm>, akses 10 Oktober 2018.

Dalam periode tahun 1970 hingga tahun 2000, segitiga emas menjadi pusat produksi opium, dan heroin. Hal ini kemudian berdampak pada meningkatnya peredaran gelap narkoba antara Malaysia-Indonesia telah mencapai pada taraf yang serius dan memprihatinkan. Pada dasarnya kedua negara telah berupaya untuk menekan tingkat kejahatan narkoba di wilayah masing-masing.<sup>6</sup>

Untuk menangani semua itu kemudian kerajaan menumbuhkan berbagai Akta, antaranya adalah Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) 1988, Akta Dadah Berbahaya 1985 (Undang-undang Langkah Pencegahan Khas) Akta Penagih Dadah (Rawtan dan Pemulihan) 1983, selain itu jika anda disabit kesalahan memiliki sejumlah kuantiti (berat) dadah atau pengedar dadah, ikat jaminan adalah tidak dibenarkan, Seksyen 41B (1) akta dadah, selain itu ada juga Seksyen 39A(1) 392A(2) di dalam ADB menyenaraikan peningkatan penalti jika dadah memiliki melebihi berat yang tertentu.<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mengangkat dasar hukum tindak pidana narkoba di Indonesia yang berupa Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika dan hukum tindak pidana di Malaysia yang khususnya ACT 234 Dangerous ACT 1952. Untuk mengetahui batasan hukuman mati

---

<sup>6</sup> Wisnu Aditya, "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menanganiperedaran Narkoba," *Skripsi* Universitas Pembangunan Nasional (2015), hlm. 2.

<sup>7</sup> [https://asklegal.my/p/Malaysia-menyeludup-dadah-hukuman-mati-gantung mandatori.htm](https://asklegal.my/p/Malaysia-menyeludup-dadah-hukuman-mati-gantung-mandatori.htm), akses 17 Oktober 2018.



bagi pengedar narkoba antara negara Malaysia dan Indonesia, kemudian mencari persamaan dan perbedaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba antara Malaysia dan Indonesia.

Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian ini dengan memberikan nama judul penelitian: “BATASAN SANKSI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (Studi Komparasi Hukum Positif Act 234 Dangerous Drugs Act 1952 Malaysia dan UU RI N0. 35 Tahun 2009)”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengupas permasalahan yang dijadikan obyek di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi batasan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba persepektif hukum Positif Malaysia dan Indonesia?
2. Apa Persamaan dan perbedaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba antara Malaysia dan Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, kiranya cukup memberikan kerangka pemikiran dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan, maka dapat menyusun beberapa pokok masalah yang akan ditemukan jawabanya dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendalami pemahaman ukuran masing-masing negara yang dikenai hukuman mati
- b. Untuk mencari perbedaan dalam menentukan hukuman mati bagi pengedar di kedua negara tersebut

## 2. Kegunaan penelitian

### a. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

### b. Kegunaan Secara Praktis.

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik mengambil kebijakan khususnya dalam menangani masalah tindak pidana Narkotika.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>8</sup> Dalam hal ini penyusun akan mereferensikan beberapa penelitian mengenai hukuman mati yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, beberapa diantaranya:

---

<sup>8</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, Press, 2017), hlm 3-4.

Choirul salim,<sup>9</sup> dalam skripsinya yang berjudul *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba (Perspektif Hukum Positif Dan Fatwa Yusuf Al-Qaradhawi)* melakukan penelitian mengenai landasan hukum pidana mati bagi bandar narkoba berdasarkan hukum positif dan fatwa Yusuf Al-Qaradhawi. Sementara penelitian ini akan membahas mengenai hukuman mati berdasarkan hukum positif yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia.

Mr. Asron Osantinutsakul, dalam skripsinya yang berjudul *Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Dan Thailand (Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 1979 Thai Narkotics ACT B.E. 2522)*. Dalam skripsi ini di bahas tentang jenis-jenis narkoba antara Indonesia dan Thailand dan bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman terpidana mati bagi pengedar narkotika, selain itu juga sekripsi ini membahas sanksi pidana mati bagi pengedar narkotika dan masih banyak lagi pembahasan yang lain.<sup>10</sup>

Nisrokah, dalam skripsinya yang berjudul *Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hak Asasi Manusia*, melakukan penelitian tentang

---

<sup>9</sup> Choirul Salim, "Hukum Mati Bagi Pengedar Narkoba," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" (2013).

<sup>10</sup> Mr. Asron Osantinutsakul, "Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 1979 Thai Narkotics ACT B.E. 2522)," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

bagaimana pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut hukum pidana Indonesia dan bagaimana sanksi pidana mati bagi tindak pidana terorisme dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. Sementara peneliti ini akan membahas perbandingan antara Indonesia dan Malaysia.<sup>11</sup>

Ariel Siva, dalam skripsinya yang berjudul *Studi Komparatif Penerapan Sangsi Pidana Mati di Indonesia dan di Florida*, melakukan penelitian mengenai bagaimana bisa diterapkan di Indonesia dan Florida serta persamaan perbedaan masing-masing negara, sehingga sedikit membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.<sup>12</sup>

Sayidah binti Othman, dalam skripsinya yang berjudul *Implementasi Aturan Jinayah Narkoba Menurut Akta 234 Akta Penagih Dadah Berbahaya 1952 di Malaysia*. Skripsi ini membahas mengenai beratnya hukuman di Malaysia sudah tidak ada ampun lagi, meskipun banyak ancaman dari berbagai negara mereka tetap menjalankan hukuman mati, karena masalah narkoba masalah yang tidak ditoleran lagi.<sup>13</sup>

Wisnu Aditya, dalam skripsi ini yang berjudul *Kerja Sama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia*, skripsi ini membahas

---

<sup>11</sup> Nisroka, "Pidana Mati Terhadap Tindak Kejahatan Terorisme Persepektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2016).

<sup>12</sup> Ariel Siva, "Studi Komparatif Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Florida," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2016).

<sup>13</sup> Sayidah bin Othman, "Implementasi Aturan Jinayah Narkoba Menurut Akta 234 Akta Penagih Dadah Berbahaya 1952 Di Malaysia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah* (2011), hlm. 45.

tentang pemerintah indonesia bekerja sama dalam hal pemberantasan narkoba yang dialami oleh kedua negara, kerja sama ini di lakukan karean kedua negara perbatasan langsung khususnya daerah kaliman yang menjadi sarang bandar narkoba internasional.<sup>14</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

Metode komparatif merupakan salah satu metode penelitian yang paling tua. Sejak Jaman Yunani kuno metode komparatif sering digunakan dalam beberapa format oleh para pemikir terkemuka. Sebuah penelitian komparatif mencakup pembelajaran mengenai persamaan dan perbedaan didalam beberapa budaya, masyarakat, dan intasi tertentu.

### **1. Teori Pidanaan**

Pidanaan atau penjatuhan hukuman mati merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Karena dengan keberadaan pidana tersebut, keberadaan hukum akan dapat mempunyai ketegasan dan mempunyai kekuatan yang akan selalu mengikat setiap orang dan juga sebagai akibat dari tidak ditaatinya sebagai ketentuan hukum, sehingga pidana juga dapat menjadi salah satu alasan betapa keberadaan hukum harus ditaati.

---

<sup>14</sup> Wisnu Aditya, "Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia," *Skripsi Universitas Pembangunan Nasional Veteran* (2017), hlm. 40.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pentingnya hukum pidana dalam melakukan penanggulangan terhadap kejahatan yang di antaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Roslan Saleh, menyatakan

- 1) Perlunya tindakan hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai, tetapi dalam perbandingan antara nilai dari hasil itu dan dalam batasan-batasan kebebasan pribadi masing-masing.
- 2) Ada usaha-usaha pernaikan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus ada reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan dan itu tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

b. Mare Aneel, menyatakan;

Sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum acara murni dan pidana merupakan lembaga-lembaga yang harus tetap dipertaruhkan.

---

<sup>15</sup> Shafrudi, "Pelaksanaan Polotik Hukum Pidana Dalam Mengulang Kejahatan" *Tesis* diterbitkan oleh program Magister ilmu hukum UNDIP Semarang, 2008, hlm 2-3

c. Muladi, menyatakan;

Hukum pidana dan pidana masih tetap diperlakukan sebagai sarana penanggulangan kejahatan, karena di dalamnya tidak saja terkandung aspek rehabilitasi dan koreksi, tetapi juga aspek pengamanan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang berat.

Selain itu ada beberapa teori yang menjelaskan mengenai pembedaan. Menurut Satohid Kartanegara dan para ahli hukum pidana lainnya, mengemukakan bahwa teori pembedaan dibagi menjadi tiga aliran;<sup>16</sup>

a. *Absolute* atau *wergelding theorieen* (*wegelden* / imbalan)

Aliran ini mengajarkan dasar dari pembedaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan sebagai dasar hubungan dan dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*felgelding*)

b. *Relativ* atau *doel theorieen* (*doel*, maksud dan tujuan)

Dalam negara ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedaan adalah bukan *welgedig*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini memaparkan hukum pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pembedaan (*net van de straf*).

c. *Vergeningings theorien* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat

---

<sup>16</sup> Satohid Kartanegara, "Hukum Pidana Bagian Satu" Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, t.t) hlm 56



dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pemidanaan hukum.

Dari penjelasan pendapat para ahli serta berdasarkan teori pemidanaan tersebut, secara garis besar tidak dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya digunakan sebagai pemberian pelajaran atau pemberian efek jara bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut berfungsi agar pelaku tidak mengulangi kembali tindak pidana yang telah dilakukan tersebut, selain itu juga dapat menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atau sebagai langkah preventif dalam penanggulangan tindak kejahatan.

Dalam perkembangannya keberadaan pemidanaan berangsur mengalami perubahan. Hal tersebut berdasarkan Kongres-kongres PBB yaitu tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam beberapa kongres tersebut keberadaan perkembangan pemidanaan dilakukan mulai dari kebijaksanaan pidana (*The Prevention of Crime*) samai pada perlakuan terhadap pelaku kejahatan (*The Prevention of Offenders*). Adapun perkembangan dalam hal kebijakan pidana menurut kongres PBB terdapat strategi kebijakan penanggulangan/pencegahan kejahatan, yaitu;

- a. Strategi dasar penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab penimbulkan terjadinya kejahatan, atau bisa dilenal dengan sebutan pendekatan kausatif. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam kongres ke-6 (1980), Kongres ke-7 (1985), dan Deklarasi Wina Kongres ke-10.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan sistematis jangan dengan sislitis dan frangmentair. Artinya, dalam melakukan penanggulangan kejahatan harus dengan komprehensif bukan secara pisah-pisah melainkan dengan melihatnya secara utuh melalui berbagai sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, adat istiadat dan lain sebagainya. Hal tersebut dengan disampaikan dalam Kongres ke-4 sampai dengan Deklarasi Wina Kongres ke-10 (2000).
- c. Sedangkan dalam hal ppidanaan terdapat sistem ppidanaan yang dikenai dengan sistem ppidanaan dua jalur. Dari sudut *double track system*, jenis sanksi dan hukum pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelangar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Jelaslah, sanksi pidana lebih menekunkan unsur pembalasan. Sedangkan sanksi

tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan dan pembinaan masyarakat atau perawatan si pembuat, atau disarkan pada pembenahan dan pendidikan bukan berdasarkan pembalasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem pemidanaan tersebut tidak dilandaskan pada sistem pembalasan melainkan juga dilakukan sebagai pendidikan/pembalasan, hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tahun 1957 dan Konvenan sipil politik pada tahun 1966 menyatakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan. PBB juga menyoroti tentang pentingnya perhatian kepada korban kejahatan dengan dikeluarkannya *Declaration of Basic Principle of Justice for victims of Crime and Abuse of Power* oleh majlis umum PBB. Ketentuan tersebut pada dasarnya juga sejalan dengan ketentuan sebelumnya yaitu dalam teori pemidanaan gabungan yang dalam perkembangannya memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan pembalasan, pencegahan serta pembenahan terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan sebagai perlindungan masyarakat (*social devence*) kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

## 2. Teori Perbandingan Hukum

Istilah “perbandingan hukum” bukan “hukum perbandingan” itu sendiri telas jelas kiranya bahwa perbandingan hukum bukanlah seperti hukum perdata, hukum

pidana, hukum tatanegara dan sebagainya. Melainkan merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya didalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>17</sup> Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.<sup>18</sup>

Tujuan yang bersifat praktis dari perbandingan hukum adalah merupakan alat pertolongan untuk tata tertib masyarakat dan pembaruan hukum nasional serta memberikan pengetahuan mengensai sebagai aturan dan pikiran hukum kepada pembentuk Undang-undang dan hakim.<sup>19</sup> Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaan saja. Akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, (Bandung : Melati, 1989), hal 131

<sup>18</sup> Sunar Jati, *Kapita Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988) hal 84.

<sup>19</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode)* (Yogyakarta, UGM Pres, 2016), hlm. 107

perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itulah dicari perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyaknya perbedaan juga ada persamaannya.

### 3. Teori Maqāṣid Al-Sharī'ah

Dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari kata *qashd* dan *maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (jama'), mufradnya adalah *maqashad* yaitutujuan atau target. *maqashid* syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *shyariah*. *Maqashid* merupakan jama' dari *maqshud* yaitu kesejangan atau tujuan. Adapun *syariah* artinya menuju air atau sumber kehidupan.<sup>20</sup>

Maslahah menurut Sa'id Ramadhan al-Buthi adalah manfaat yang dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urusan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Kemaslahatan secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan alasannya oleh Allah atau tidak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm 3-4.

<sup>21</sup> Mardani, *Usul Fiqih*, Jakarta; Rajawali Press, 2013, hlm 333.

Begitupun dengan aturan hukuman mati yang ada di Indonesia. Para pakar hukum Indonesia mengatakan, hukuman mati memiliki nilai-nilai universal yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena pelaksanaan hukuman mati merupakan perintah Undang-undang, sehingga masuk kategori alasan penghapus pidana pembenar. Dengan demikian sebenarnya membunuh, merajam, melukai bahkan menahan dalam kondisi normal merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun karena dilakukan atas perintah undang-undang maka perbuatan tersebut sah demi hukum.

Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep *hifz al-nafs* sebagaimana dikenal dalam *uṣūl al-fiqh*, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Dalam literatur-literatur Arab Islam, istilah HAM sebagaimana pengertian kontemporer belum dikenal, bahkan tidak termasuk “sesuatu yang dipikirkan” oleh peradaban Arab maupun peradaban-peradaban lainnya. Istilah *al-ḥuqūq al-insān al-asāsī* yang dikenal dalam fikih modern, belum dikenal pada generasi awal. Materi dan substansi HAM telah menjadi bahasan *fuqahā'*, dengan konsep dan istilah tersendiri sesuai dengan khazanah intelektual yang dimilikinya.

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan *fuqahā'* tentang *al-darūriyyat al-khamsah* atau biasa dikenal dengan *maqāṣid al-shar'ī*. Berdasarkan analisis *fuqahā'*, bahwa tujuan syariat adalah memelihara kebebasan beragama (*ḥifz al-dīn*), memelihara diri atau menjaga kelangsungan hidup (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifz al-amwāl*).<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini dikarenakan metode penelitian akan menggambarkan kondisi subyek dan obyek penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka yaitu dengan meneliti dari tinjauan pustaka dengan mencari buku-buku atau dokumen-dokumen untuk melengkapi data terkait dengan batasan sanksi pidana mati.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis Normatif, yakni menggunakan sumber-sumber data peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan

---

<sup>22</sup> Imam Yahya, "Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī'ah Dan Keadilan," *Jurnal Hukuman Mati*, Vol 23, Nomor 1, (April 2013) hal 90.



pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka.<sup>23</sup>

### 3. Sumber penelitian

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan buku yang mengikat antara lain:

- 1) ACT 234 Dangerous Drugs ACT 1952
- 2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009
- 3) Pelajaran Hukum Pidana I
- 4) Hukum Pidana Islam dan Fiqh Jinayah

#### b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana kasus-kasus hukum serta simposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan batasan sanksi pidana mati.

#### c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

### 4. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, penulis akan menerapkan metode analisis secara kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara merangkai data yang disimpulkan secara sistematis. Dengan demikian setelah data terkumpul penulis akan melakukan beberapa

---

<sup>23</sup> Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum, Transformatif-Parsipatoris*. Malang: Setara Pres, 2015, hlm 178 – 180.

prosedur pengelolaan data berupa pemilahan data, klarifikasi data, penyutingan data, verifikasi data dan analisis data dengan konsentrasi pembahasan hasil penelitian.

Selanjutnya dibantu dengan metode deduksi (*deduktif method*) yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke sifat hal yang khusus untuk menarik kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci pada pokok permasalahan yang didapati dari sumber data. Agar analisis disampaikan lebih mendalam penyusun melanjutkan analisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptik. Dan metode terakhir adalah metode komparatif yang merupakan metode untuk menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas.<sup>24</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian dalam skripsi ini digunakan dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan. Skripsi ini nantinya akan terbagi kedalam beberapa sub bab yang nantinya akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke XV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2014), hlm 36.

manfaat penelitian, telah pustaka, kerangka teoritik, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan umum tentang narkoba di Malaysia dan Indonesia meliputi letak geografi, sistem pemerintahan dan keadaan sosial dan budaya, pengertian narkoba menurut para ahli, jenis-jenis narkoba di negara Malaysia dan Indonesia.

Bab tiga, pada bab ini penulis akan memaparkan sanksi pidana dan hukuman mati bagi pengedar narkoba, sanksi pidana pengedar narkoba di Malaysia dan Indonesia, sanksi hukuman mati di negara Malaysia dan Indonesia, batasan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba di Malaysia dan Indonesia.

Bab empat, pada bab ini penyusun akan memaparkan batasan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba (studi komparasi hukum positif act 234 dangerous drugs act 1952 Malaysia dan uu RI NO. 35 tahun 2009), yang meliputi penerapan sanksi pidana mati bagi pengedar narkoba menurut Hukum Positif Indonesia dan Malaysia, Persamaan dan Perbedaan penerapan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba perspektif Hukum Positif Malaysia dan Indonesia.

Berakhir dengan bab lima, merupakan bab penutup yang berisi cakupan tentang keterampilan akhir, membuat sekaligus menguraikan kesimpulan dan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, demi perbaikan dalam pelaksanaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendiskripsikan tentang “Batasan Sanksi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba (Studi Komparasi Hukum Positif Act 234 Dangerous Drugs Act 1952 Malaysia dan UU RI NO. 35 Tahun 2009)”. Sebagaimana disebutkan diatas penulis akan mengambil kesimpulan diantaranya:

1. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI No 35 Tahun 2009, pada Pasal 114 ayat (2): “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Sedangkan dalam Act 234 Dangerous Drugs Act 1952 Malaysia, pada seksyen 39B (a)Pengedar narkoba (b) Menawar untuk mengedar narkoba berbahaya (c) Melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi pengedar narkoba berbahaya (d)

Memiliki 15 gm atau lebih dan heroin atau morfin (e)  
Memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah (f)  
Memiliki 40 gm kokain atau lebih (g)Memiliki 200 gm atau lebih ganja (h) Memiliki 2000 gm daun koka atau lebih (i)  
Memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh syabu atau pil ecstasy, maka dikenai hukuman mati mandatori.

2. Persamaan penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Indonesia dan pengedar dadah di Malaysia tidak mempunyai lembaga peradilan khusus. Sedangkan untuk Persamaan antara sistem penegakan hukum terhadap pengedar narkotika di Indonesia dan Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu keduanya sama-sama memiliki lembaga khusus yang menanganinya di Indonesia BNN, sedangkan di Malaysia AADK.

Perbedaan antara penegakan hukum terhadap pengedar Narkotika di Indonesia dan Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu jumlah penegak hukum yang menangani Narkotika di Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan Indonesia. Perbedaan sanksi dan hukuman pengedar narkoba paling berat di Indonesia adalah hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup, dan hukuman paling ringan adalah pidana penjara paling singkat 6 tahun dan penjara paling lama 20 Tahun. Sedangkan untuk negara Malaysia hukuma mandatori bagi pengedar dadah, menawar untuk mengedar dadah berbahaya, melakukan atau menawar atau melakukan

sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi pengedaran narkoba berbahaya.

Tujuan diterapkannya hukuman mati di Malaysia maupun di Indonesia, terkhusus untuk kejahatan pengedar narkoba adalah untuk menimbulkan efek jera. Mengenai efektivitas hukuman mati dalam menimbulkan efek jera telah lama menimbulkan perdebatan diantara para ahli ilmu, baik itu Indonesia maupun Malaysia itu sendiri.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran penyusun, yaitu:

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum, diharapkan dalam pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan ini dengan baik.
2. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan dan penegedaran narkoba haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2004

### **Hadist**

Baqi, Muhammad Fuad Abdullah, *Al-Lu' Lu' Wa Marjan*, Terjemah, Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006.

### **Fiqh/Usul Fiqih**

Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Sulawesi: STAIN Datokarama Palu 2016.

Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No.2, Agustus 2009.

Azman bin Mohd Noor, *Hukuman Mati Mandatori: Satu Analisis Menurut Pengalaman Undang-Undang di Malaysia Dan Syariah*. *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2006.

Hasan Mustofa Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Cetakan Ke-1 Bandung, Pustaka Setia, 2013,

Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Persepektif Hukum Islam dan Pidana Nasional*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama Offset, 2008.

Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Tohir Ajid, *Study Kawasan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.



Wahid Abdurahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita*, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi 2011.

## Hukum

Abudi Anapena, Kondisi Sosial Budaya, Akses 22 November 2018. <https://anapenabudi2.wordpress.com/category/ii-kondisi-sosial-budaya>.

Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*.

Abas Tun Mohd. Salleh, *Prinsip Perlembagaan dan Pemerintah Di Malaysia*, Kuala Lumpur: Slangor Darul Ehsan, 2006.

Aditya Wisnu, “*Kerjasama Pemerintah Indonesia Dengan Malaysia Dalam Menanganiperedaran Narkoba*,” skripsi Universitas Pembangunan Nasional 2015.

Agensi Antidadah Kebangsaan, *Komuniti Bebas Dadah Pencegahan Lebih Baik Dari mengubati*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Cetakan Pertama 2009,

Agensi Antidadah Kebangsaan, *Keluarga Bebas Dadah Pencegahan Lebih Baik Dari mengubati*, Percetakan Nasional Malaysia Berhad, Cetakan Pertama 2009,

Anggua, Sejarah Penggunaan Dadah Di Malaysia. akses 22 oktober 2018  
<http://gelorajiwaremaja.blogspot.com/2010/03/sejarah-pergunaan-dadah-di-malaysia.html.htm>.

Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Sinar Grafika 2015,

Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234 Akta Penagih Dadah Rawat Pemulihan 1983 Akta283 Lembaga Penyidikan Undang-Undang, International Law Book Service, Selangor, 2009.

- Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234).  
<https://www.scribd.com/presentation/7428530/Politik-Dadah-Di-Malaysia>. Akses 08 Desember 2018
- Al-Risalah, Sistem Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Narkotika Studi Komparatif Antara Indonesia Dan Malaysia *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 2, Desember 2016
- Ariel Siva, Studi komparatif Sanksi Pidana Mati Di Indonesia Dan Florida, Yogyakarta, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.
- Bambang Robi'in, "Perbandingan Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Kesan Dadah Dalam Kalangan Remaja Sekolah Berisiko" *Jurnal Tehnik Informatika*. Vol 2, No. 2, 24 Juli 2008.
- Bayu Puji Hariyanto, Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No. 1 Maret 2018.
- BNN, *Mahasiswa dan bahaya narkotika*, Jakarta Timur, Tim Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2013.
- Bogdan Micheal, *Pengantar perbandingan sistem hukum*, Nusa media, Bandung, 2010.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana I*,
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cristine S. T dan Kansil, S.H., M.H. *Seistem Pemerintahan Indonesia*, Yogyakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Dulfi Muis, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Oleh Anak*, Maksigama Jurnal Hukum Tahun 19 Nomor 1 Periode Mei 2016.

- Dr. Azman bin Mohd Noor, Hukuman Mandatori Analisis menurut Pengamatan Undang-Undang di Malaysia, *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 1968, 1994.
- Dr. Djulhkhairi Mohd dan Rani Mohd, *Kesan Kesan Penagihan Dadah Terhadap Kesehatan*, Fakultas Perubahan Dan Sains Kesehatan Universitas Sains Islam Malaysia.
- E. Estu Prabowo, Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan) *Jurnal Ketahanan Nasional*, Nomor Xix 03 Desember 2013.
- Eva Achjani Zulfa, Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia *Lex Jurnalica* Vol.4 No.2, April 2007.
- Frans Hendra Winarta, Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum”, akses 20 November 2018. <http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf>.
- Hermawan Rahman, *Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja* (Bandung: PT. Eresco, 1986),
- Hidayat Syamsul, *Pidana Mati di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Press, 2010.
- Ibrahim Ahmad Dan Ahilemajoned, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, Edisi Kedua, Kuala Lumpur: Karisma Produktion Sdn. Bhd, Cetakan Ke Lima 2015.
- Ibrahim R.dkk. *Sistem Pemerintahan Parleментар dan Presidial*. Jakarta: Grafindo Persada. 1995.
- International Law Book Services, *Dangerous Drugs Act 1952 (Act 234) Dan Drug Dependents (Treatment And Rehabilitation) Act 1983 (Act 283) Regulations Dan Rules, Law Of Malaysia*, Selangor: Darul Ehsan 2017.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*,

- Lisa Juliana FR dan Nengah Sutrisna W, *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*,
- Lukito Ratno, *Perbandingan Hukum (Perdebatan Teori dan Metode)* Yogyakarta, Gajah Mada University Pres, 2016.
- Madya Dr. Hashim bin Mehat, Seminar Undang-Undang dan Masyarakat, Undang-Undang Jenayah Satu Penilaian Dalam Hukuman Utama, UKM, Bangi, 5 September 1987.
- Martono Dkk, *Pencegahan Dan Pengulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Mesum Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV Mas Agung, 1987.
- Mohd Norashad Nordin, Analisis Ruangan Hotspot Penyalahgunaan Dadah Di Malaysia: Kajian Kes Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, GEOGRAFIA Online Malaysian, *Journal of Society and Space* 12 issue 5 (74 - 82) 2016.
- Mohd Samsul Bin Dolah Kb, Pa Kaunselor, *Politik Dadah di Malaysia*. Kaunselor, Kb, Pa. <https://www.scribd.com/presentation/7428530/Politik-Dadah-Di-Malaysia>, akses 10 Desember 2018.
- Nawawi Arief Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.
- Nurhazlina Mohd Ariffin, "Pengaruh Kesejahteraan Rohani Terhadap Kecenderungan Pengulangan Dadah Di Tujuh Pusat Khidmat Agensi Anti Dadah Kebangsaan (Pkaadk) Di Malaysia," *Tesis* magister Universiti Sains Malaysia (2016).
- Osantinutsakul Mr. Asron, *Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia dan Thailand (Analisis Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

dan Prarachbanyat Kodmay Yaseiptit Poso 2522 1979 Thai Narkotics ACT B.E. 2522),” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2015).

Projodikoro dan Prof. Dr. Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Rica Gusmarani, *Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Dalam Perkara Nomor 271/Pid.Sus/2016/Pn.Mdnjo Perkara Nomor 395/Pid.Sus/2016/Pt.Mdn)*.

Reaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkoba*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1985.

Saakidjo Arun (ed. ), *Hukum Pidana* Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. Ke XV Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset 2014.

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Satrio Putra Kolopita, Penegakan Hukum Atas Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal legalisasi Indonesia*, Vol. 13 NO. 3 (September 2016).

Sayidah bin Othman, *Implementasi Aturan Jinayah Narkoba Menurut Akta 234 Akta Penagih Dadah Berbahaya 1952 Di Malaysia*, “ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2011

Setiadi dan M. Elly. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005.

Sejarah AADK, <http://www.adk.gov.my/web/guest/sejarah>, diakses tanggal 17 Oktober 2018.

Sitanggang, *Pendidikan Pencegehan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama. 1981.

Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1976.

Taib Abdul Ghafar, *Dadah, Strategi dan Kawalan di Sekolah-Sekolah*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988.

Taufik Moh. Makaroni, *Tindak Pidana Narkoba*, Cetakan kedua, Bogor: Galia Indonesia, 2005.

Waluyaningsih, *Hukuman Mandatori Bagi Pesalah Dadah di Malaysia dan Republik Indonesia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Wildan Akbar Istighfar, Efektivitas Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Praktek Pemidanaan Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Februari Tahun 2017.

William C. Burton, *Legal Thesaurus*, Edition, Macmillan Publishing Company N.Y. 10022, 1990.

Yusof Mujahid, *Wajah Baru Politik Malaysia*, Cetakan Pertama, Anbakri Publika, SDN BHD, 2009.

### **Undang-undang/peraturan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-undang Malaysia, Akta 82 Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, Diterbitkan oleh Pesunlhjaya Penyemak Undang-undang Malaysia di bawah kuasa Akta Penyemakan Undang-undang 1968, 1994.

Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Pasal 1 ayat (3).



**Lain-lain**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002,

Kementrian Dalam Negeri, Jenis Dadah Dan Bahan-bahan Terlarang, Agensi Antidadah Kebangsaan,

Kementrian Dalam Negeri, Jenis Dadah Dan Kesan, Agensi Antidadah Kebangsaan.  
<http://hukum.kompasiana.com/2013/10/04/ws-dan-ketentuan-pidana-malaysia-595731.html> Akses 24 November 2018.

Kompas. “Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera” *Situs Resmi Kompas*.  
<http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18420951>  
akses 15 Desember 2018.

Sukanti, dkk. *Geografi dan Sosiologi: Pelajaran IPS Terpadu Untuk SMP*. Jakarta: Ganeca Exact, 2007.

Susanto Anthon F. *Penelitian Hukum, Transformatif-Parsipatoris*. Malang: Setara Pres, 2015



## LAMPIRAN

### A. Terjemah

No.	Hal.	Surat/Hadis	Terjemahan
1	103	(Q.S. Al-Maidah: Ayat ke-90)	<i>“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”</i>
2	103	(H.R Al-Nasai)	<i>“Dari Abu Huraira ia berkata: Rosullah SAW. Bersabdah: Setiap yang memabukan itu haram dan setiap yang memabukan itu khamr”</i>
3	102	Kaidah Fiqih	<i>menarik kemaslahatan menolak kerusakan dan bahaya</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## II

### KAMUS

ACT	: Akta
Akta	: Undang-Undang/Aturan
Dangerous	: Berbahaya
Dadah	: Narkoba
Lepupan	: Ledakan
Majlis	: Depertemen
Meruntukan	: Sepadan
Mansuhkan	: Menghapus
Mana-Mana	: Dihilangkan
Opinum	: Obat Penghilang Rasa Nyeri
Ordinan	: Tata Cara
Penagih	: Pecandu
Penderitaan	: Hukuman
Pesalah	: Terdakwa
Pindaan	: Amandemen
Rawatan	: Pemulihan
Seksyen	: Ayat
Sebat	: Hukuman Cambuk
Tertuduh	: Terdakwa

**SINGKATAN**

AADK	: Agensi Antidadah Kebangsaan
ADB	: Akta Dadah Berbahaya
ATS	: Amphetamine Type Stimulants
BNN	: Badan Narkotika Nasional
Granat	: Gerakan Anti Narkotika
JPU	: Jawatan Kuasa Undang-Undang
JRP	: Jawatankuasa Rawat Dan Pemulihan
JPPP	: Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dan Publisitas
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
LU	: Lintang Utara
MDK	: Majlis Dadah Kebangsaan
MTMD	: Majlis Tindakan Pemberantasan Dadah
MUI	: Majlis Ulama Indonesia
PEMADAM	: Persatuan Mencegah Dadah Malaysia
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PPAD	: Pasukan Petugas Anti Dadah
RI	: Republik Indonesia
SM	: Sebelum Masehi
UNODC	: <i>United Nations Office Drugs and Crime</i>

## IV

### B. BIOGRAFI

#### 1. Biografi Imam Syafi'i

Nama Imam Syafi'i merupakan nama salah satu ulama' yang sangat masyhur bagi kaum muslimin di Indonesia, terutama bagi orang-orang yang bermadzhab syafi'i. Beliau adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin Abdi Manaf bin Qushay al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga. Beliau lahir pada tahun 150 H, yang merupakan tahun wafatnya Imam Abu Hurairah. Imam Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di Asqalan. Keteika memasuki usia 2 tahun, ibunya membawanya ke negeri Hijaz dan berbaur dengan penduduk negeri itu yang terdiri dari orang-orang yaman, karena ibunya dari suku Azdiah. Beliau tumbuh di negeri Ghazzah sebagai seorang yatim setelah ayahnya meninggal, sehingga berkumpullah pada dirinya kefakiran, keyatiman, dan keterasingan dari keluarganya. Namun, kondisi tersebut tidak menjadikannya lemah dalam mengarungi kehidupan, setelah Allah memberinya taufiq untuk menempuh jalan yang benar.

Setelah menghafal kitab *al-Muwaththa'*, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik. Tinggalnya beliau di Madinah tidak terus-menerus melainkan diselingi oleh kepulangannya ke Makkah untuk bertemu ibunya. Dalam

keulangannya, beliau menyempatkan diri untuk mendengar syair-syair suku Hudzail dan belajar kepada ulama Makkah. Beliau belajar di Madinah, sampai wafatnya Imam Malik pada tahun 179 H. Hausnya terhadap ilmu dan karena kemiskinan, beliau pun pergi ke Yaman untuk belajar sambil bekerja. Ketika prestasinya baik, beliau diberi pekerjaan tambahan, namun beliau senantiasa mencari celah untuk meraih ilmu hingga akhirnya mendapat fitnah (yaitu berupa tuduhan dusta bahwa beliau memberontak kepada khalifah Harun ar-Rasyid). Beliau di usir ke Irak dalam keadaan diikat dengan rantai, dan disiksa sepanjang perjalanan menuju Irak, hingga akhirnya Allah menyelamatkan dari fitnah tersebut. Beliau tinggal untuk sementara waktu di Irak untuk menuntut ilmu kepada para ulama yang ada di negara tersebut. Beliau mengambil banyak ilmu dari para ulama di berbagai tempat pada zamannya, di antaranya di Makkah, Madinah, Yaman, Kufah, Bashrah, Syam, dan Mesir. Sebagaimana hal itu telah disebutkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Katsir, al-Mizzy, dan al-Hafizh Ibnu Hajar *rahimahumullah*.

Adapun murid-murid beliau, sebagaimana yang telah disebutkan oleh al-Baihaqi, al-Hafizh al-Mizzy, dan al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani bahwa orang-orang yang mengambil ilmu dari Imam Syafi’i sangat banyak sekali, sehingga tidak ada yang dapat menghitung jumlahnya kecuali hanya Allah saja, karena setiap beliau datang ke suatu negeri dan beliau menyebarkan ilmunya, beliau didatangi oleh banyak orang untuk belajar. Para ulama’ telah menyebutkan karya beliau

yang tidak sedikit, di antaranya adalah: *al-Umm, ar-Risalah al-Jadidah, al-Musnad, Mihnatu asy-Syafi'i, Ahkamu al-Qur'an*, dan lain sebagainya. Sebagian karya beliau hilang dan sebagian yang lain lagi dihimpun oleh beberapa orang dari kalangan *asy-Syafi'iyah* (ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i dalam ilmu fiqih). Di akhir hayatnya, Imam Syafi'i sibuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan menulis. Beliau terkena penyakit wasir yang menyebabkan keluarnya darah. Namun, penyakit tersebut tidak menghalanginya dari melakukan pekerjaannya tersebut, karena kecintaan beliau terhadap ilmu agama. Hal itu terjadi sampai beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H.

## **2. Biografi Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro**

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, laki-laki kelahiran Solo, 15 Juni 1903, seorang Peletak Dasar Sistem Peradilan Indonesia. Kariernya menjadi sorang haki hakim selama 40 tahun (sejak zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan Indonesia merdeka) ia mengabdikan hidupnya sebagai hakim. Ilmu hukumnya makin terasah ketika ia mendapat kesempatan belajar ke Universitas Leiden, Belanda. Karimya sebagai hakim terus melesat dengan menjadi Ketua.

Mahkamah Agung (19 52-1966) dan penasihat hukum presiden dengan kedudukan setara menteri (1960-1962). Di masanya, Mahkamah Agung sempat menuai protes ketika melawan dominasi hukum ad at. Putusan kasasi pada 1961 atas sengketa waris di Kabanjahe, Karo-Batak, memberi hak

kepada anak perempuan untuk mewarisi harta ayahnya. “Putusan itu setidaknya membuka pintu bagi hukum adat itu untuk berkembang sebagai hukum yang hidup ke arah meninggikan derajat kaum perempuan/’ ujar Wirjono.

Yurisprudensi tetap soal kedudukan anak perempuan dalam hukum waris ini telah mengembalikan hak-hak perempuan yang selalu menjadi warga kelas dua di mata hukum adat. Dalam hal warisan, bagian anak perempuan sama dengan anak laki-laki. Monumen keadilan ini akan terus hidup meski sang arsiteknya telah berpulang pada April 1985.

### **3. Biografi Prof. Dr. H. Muladi, SH**

Prof. Dr. H. Muladi, SH lahir di Solo, 26 Mei 1943, sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Dasijo Darmo Soewito dan Sartini. Ayahnya yang asli Jawa Timur bekerja sebagai reserse polisi. Orang tuanya yang pindah tugaslah yang membawanya tinggal di Semarang. Muladi kecil dikenal nakal. Karena kenakalannya itu, Muladi dua kali tidak lulus sekolah, yaitu ketika SD dan SMP.

Meski tidak lulus SMP, Muladi tetap bisa melanjutkan sekolah ke sebuah SMA swasta, SMA Institut Indonesia. Ia kemudian diterima di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Diponegoro, Semarang. Ia memilih untuk kuliah di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (saat ini disebut dengan nama Fakultas Hukum). Semasih mahasiswa, Muladi aktif sebagai Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI),



## VIII

tahun 1963-1968. Ia juga pernah menjadi Komandan Batalyon IV, Resimen Mahasiswa Semarang (1964-1967). Selain itu, sambil kuliah, dia bekerja sebagai karyawan OPS Minyak dan Gas Bumi, Jawa Tengah (1966-1969).

Dalam hal olahraga, Muladi muda menyukai karate dan judo. Pemegang sabuk hitam ini bahkan menjadi atlet judo nasional. Sebelum aktif di dunia politik, ia berkarier di Universitas Diponegoro sebagai dosen. Ia datang ke Jakarta ketika menjadi anggota MPR-RI pada tahun 1997. Setelah itu, ia dan keluarganya tinggal di Jakarta.

Pada usia 21 tahun, Muladi menikahi adik kelasnya, Nany Ratna Asmara, tepatnya pada tanggal 22 Maret 1964. Pernikahannya tersebut membuahkan empat orang putri, yaitu Rina Irawanti, Diah Sulistyani, Aida Fitriani, dan Erlina Kumala Esti. Dua anak pertama dan anak bungsunya mengikuti jejak Muladi mendalami bidang hukum. Putri keduanya, Diah Sulistyani, mengikuti jejaknya menjadi seorang akademisi

### **Pendidikan**

- Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (S1 Hukum Pidana) (1968)
- International Institute of Human Rights di Strasbourg, Perancis (1979)
- Ilmu Hukum Program Pascasarjana FH Universitas Padjajaran
- Bandung (S3) (1984) dengan predikat Cumlaude
- KSA III Lemhanas (1993).

### C. Daftar Riwayat Hidup

#### Data Pribadi

Nama : Imam Masrur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tanggal Lahir : Jambi 10 Oktober 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Domisili : Perum Polri Blok A Depok  
Sleman Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl. Parit 12 Kuala Jambi  
Nomer Telpon : +62821-4799-5746  
Nama Orang Tua  
Ayah : Marsun  
Ibu : Minatun

#### Pendidikan Formal

2001-2006 : MI Parit 10 Manunggal Makmur  
2007-2010 : MTS Parit 10 Manunggal Makmur  
2011-2014 : MA Darul Huda Ponorogo

#### Pendidikan Non Formal

- Pondok Pestren Daru Huda Mayak Tonatan Ponorogo
- Pondok Pestren Ulul Albab Balerejo Yogyakart

**Pengalaman Organisasi**

- Anggota PMII Rayon Asram Bangsa
- PMI Kops Sukarela UNIT VII Sunan Kalijaga Yogyakarta
- PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- HIMAJI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Keluarga Pelajar Jambi Yogyakarta
- Ikatan Mahasiswa Sumatra Yogyakarta
- Alumni Pondok Pesatren Mayak Pononorogo Yogyakarta

**Pengalaman Kerja**

- Karyawan Di Susu Dan Martabak Yogyakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan sesuai dengan apa yang telah saya alami.